

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau (Perpanjangan)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4.	Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Fotocopy Pas Kecil atau Pas Besar dan surat ukur kapal yang masih berlaku
6.	foto kapal (terlihat nama, tanda selar, dan peralatan keselamatan lainnya)
7.	salinan sertifikat kesempurnaan/keselamatan kapal yang masih berlaku
8.	Laporan kegiatan operasional 3 (tiga) bulan terakhir
9.	Salinan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau yang masih berlaku
10.	Fotocopy Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau yang lama